



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suparno Bin Abas;
2. Tempat lahir : Banu Ayu;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun / 1 Juli 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banu Ayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Desember 2021:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H, Renny Sofiwati, S.H, dan Anggi Rezkiana, S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum (LBH) Serelo Lahat yang beralamat di Jl. Bandar Jaya No.36 Blok E Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht tanggal 18 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan NO.REG.PERKARA:PDM-18/Lt/Eoh/02/2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama **SUPARNO Bin ABAS** bersalah telah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARNO Bin ABAS** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) buah janjang.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA: PDM-18/Lt/Eoh.2/02/2022 tertanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa atas nama **SUPARNO Bin ABAS** pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera pada Divisi 1 Blok P-07 yang beralamat di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **mengambil**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



barang sesuatu berupa 53 (lima puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 859 kg (delapan ratus lima puluh sembilan kilogram) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. SMS Lahat, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu bersama dengan UJANG (Daftar Pencarian Orang/DPO), SARMIDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), REVI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan SUWANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa di ajak SUWANDI (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, kemudian terdakwa bersama UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa **setelah tiba, terdakwa bersama UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit, pada saat itu setelah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit, terdakwa, UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO) berperan mengangkut dan membawa buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut, sedangkan SUWANDI (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan alat panen buah kelapa sawit (Daftar Pencarian Barang/DPO);**
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi CHIRTIANUS YOSAFAT DOU anak dari FREDERIKUS DOU dan saksi GOREGRIUS WILHELMUS NAGE anak dari BERNADUS REO yang keduanya merupakan Anggota Security PT. SMS langsung melakukan penyergapan, pada saat itu UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sekitar lokasi kejadian, ditemukan 53 (lima puluh tiga) jangjang buah kelapa sawit dengan berat 859 kg (delapan ratus lima puluh sembilan kilogram), dan akibat perbuatan terdakwa PT. SMS menderita kerugian sebesar Rp. 2.672.822,- (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

Perbuatan terdakwa SUPARNO Bin ABAS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa atas nama **SUPARNO Bin ABAS** Bersama-sama dengan **UJANG (Daftar Pencarian Orang/DPO), SARMIDI (Daftar Pencarian**



Orang/DPO), REVI (Daftar Pencarian Orang/DPO), dan SUWANDI (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 17.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kebun Sawit milik PT. Sawit Mas Sejahtera pada Divisi 1 Blok P-07 yang beralamat di Desa Sungai Laru, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat **“Secara Tidak Sah Yang Memanen Dan/Atau Memungut Hasil Perkebunan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”**. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa di ajak SUWANDI (DPO) untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. SMS, kemudian terdakwa bersama UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) pergi menuju kebun kelapa sawit milik PT. SMS;
- Bahwa **setelah tiba, terdakwa bersama UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit milik PT. SMS yang belum memasuki musim panen dan tersangka sendiri bersama UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) bukanlah pekerja ataupun karyawan PT. SMS, pada saat itu setelah dilakukan pemanenan buah kelapa sawit, terdakwa, UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO) berperan mengangkut dan membawa buah kelapa sawit milik PT. SMS tersebut, sedangkan SUWANDI (DPO) melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan alat panen buah kelapa sawit (Daftar Pencarian Barang/DPB);**
- Bahwa tidak lama kemudian datanglah saksi CHIRTIANUS YOSAFAT DOU anak dari FREDERIKUS DOU dan saksi GOREGRIUS WILHELMUS NAGE anak dari BERNADUS REO yang keduanya merupakan Anggota Security PT. SMS langsung melakukan penyergapan, pada saat itu UJANG (DPO), SARMIDI (DPO), REVI (DPO), dan SUWANDI (DPO) berhasil melarikan diri, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sekitar lokasi kejadian, ditemukan 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit dengan berat 859 kg (delapan ratus lima puluh sembilan kilogram), dan akibat perbuatan terdakwa PT. SMS menderita kerugian sebesar Rp. 2.672.822,- (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa SUPARNO Bin ABAS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Jo Pasal 107 Huruf d Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SOBIRIN Bin ROMLI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, Saksi mengetahui kejadian tersebut, awal mulanya Saksi mendapat telepon dari Saksi Goregrius Wilhelmus Nage Anak dari Bernadus Reo yang memberitahukan telah menangkap Terdakwa, kemudian Saksi menunggu di Kantor PT. SMS untuk memastikan ada atau tidaknya laporan kejadian tersebut, tidak lama kemudian datang security melaporkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diberi petunjuk oleh pimpinan PT. SMS agar Terdakwa berikut barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, menurut keterangan Saksi Goregrius Wilhelmus Nage Anak dari Bernadus Reo cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat itu Terdakwa sedang mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.672.822,00(dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) rupiah;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **CHIRTIANUS YOSAFAT DOA Anak dari FREDERIKUS DOU**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat, awalnya saksi bersama dengan Saksi Goregrius Wilhelmus Nage Anak dari Bernadus Reo mengadakan patrol rutin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan bekas panen yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi menelusuri bekas panen baru dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit segar, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi Goregrius Wilhelmus Nage Anak dari Bernadus Reo memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sobirin Bin Romli, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor PT SMS dan atas petunjuk pimpinan PT SMS Terdakwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.672.822,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) rupiah;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **GOREGRIUS WILHELMUS NAGE Anak dari BERNADUS REO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan 4 (empat) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri (DPO);
- Bahwa, yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang orang temannya yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa, awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kec. Kikim Tengah Kab. Lahat, awalnya Saksi bersama dengan Saksi Chirtianus Yosafat Doa Anak dari Frederikus Dou mengadakan patrol rutin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan bekas panen yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi menelusuri bekas panen baru dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit segar, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sobirin Bin Romli, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor PT SMS dan atas petunjuk pimpinan PT SMS Terdakwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa PT. SMS mengalami kerugian sebesar Rp2.672.822,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus dua puluh dua) rupiah;
- Bahwa, terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di areal kebun milik PT. SMS Desa Sungai Saling Estate Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat;
- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. Ujang, Sdr. Sarmidi, Sdr. Revi, dan Sdr. Suwandi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa diajak Suwandi untuk memanen buah sawit PT SMS, kemudian sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan sdr. UJANG, sdr. SARMIDI, sdr. REVI dan Sdr. SUWANDI langsung berangkat menuju lokasi kebun sawit PT SMS, sesampainya di lokasi kebun sawit, Sdr. SUWANDI langsung memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan dodos sedangkan Terdakwa bersama dengan sdr. UJANG, sdr. SARMIDI, sdr. REVI sebagai pengangkut, lalu sekitar pukul 17.30 Wib datang petugas security langsung mengejar Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yaitu sdr. UJANG, sdr. SARMIDI, sdr. REVI dan Sdr. SUWANDI berhasil melarikan diri;
 - Bahwa, Terdakwa berhasil memanen sebanyak 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit;
 - Bahwa, Terdakwa berikut barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa, adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan mengangkat buah kelapa sawit menggunakan tangan kosong;
 - Bahwa, Terdakwa mau diajak untuk mengambil buah kelapa sawit karena Terdakwa sedang membutuhkan uang;
 - Bahwa, buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual;
 - Bahwa, Terdakwa tidak tahu buah kelapa sawit tersebut akan dijual kemana;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
1. 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) buah janjang;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa, telah terjadi kehilangan 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT. SMS;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat milik PT. SMS;
 - Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Saksi GOREGRIUS WILHELMUS NAGE Anak dari BERNADUS REO bersama dengan Saksi CHIRTIANUS

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



YOSAFAT DOA Anak dari FREDERIKUS DOU mengadakan patrol rutin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan bekas panen yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi menelusuri bekas panen baru dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit segar, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SOBIRIN Bin ROMLI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor PT SMS dan atas petunjuk pimpinan PT SMS Terdakwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sdr. Sarmidi, Sdr. Ujang, Sdr. Revi, dan Sdr. Suwandi;
- Bahwa, adapun peran Terdakwa yaitu mengangkut buah yang telah dipanen bersama dengan Sdr. Ujang, Sdr. Revi, dan Sdr. Sarmidi, sedangkan Sdr. Suwandi berperan memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa, jumlah kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa bersama teman-temannya yaitu 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa, buah kelapa sawit tersebut nantinya akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Pasal 363 KUHP merupakan bentuk pemberatan dari Pasal 362 KUHP oleh karena itu unsur-unsur Pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatannya, sehingga unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 adalah sebagai berikut sebagai berikut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Terdakwa yang bernama SUPARNO Bin ABAS yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” menurut Drs. P.A.F, Lamintang, S.H adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain, sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” merupakan suatu benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia, sedangkan yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya milik orang lain” dalam hal ini ialah terkait benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri dan pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi kehilangan 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit milik PT. SMS. Kejadian kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 20 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat milik PT. SMS. Adapun awal mula kejadian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, awalnya Saksi GOREGRIUS WILHELMUS NAGE Anak dari BERNADUS REO bersama dengan Saksi CHIRTIANUS YOSAFAT DOA Anak dari FREDERIKUS DOU mengadakan patrol rutin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan bekas panen yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi menelusuri bekas panen baru dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit segar, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi SOBRIN Bin ROMLI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor PT SMS dan atas petunjuk pimpinan PT SMS Terdakwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dan teman-temannya mengambil 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit mengakibatkan adanya perpindahan buah kelapa sawit dari tempatnya semula yaitu di atas pohon, dan diketahui pula jika buah kelapa sawit tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik PT.SMS;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan maksud" adalah kesengajaan dalam arti sempit yang diartikan sebagai kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa pelaku atau Terdakwa mempunyai suatu kehendak dalam dirinya untuk memiliki benda yang bukan miliknya yang mana Terdakwa bukan orang yang berhak terhadap benda itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan kehendak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Divisi I Blok P-07 Desa Sungai Laru Kecamatan Kikim Tengah Kabupaten Lahat, Saksi GOREGRIUS WILHELMUS NAGE Anak dari BERNADUS REO bersama dengan Saksi CHIRTIANUS YOSAFAT DOA Anak dari FREDERIKUS

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



DOU mengadakan patrol rutin, kemudian Saksi bersama rekan Saksi menemukan bekas panen yang berada di lokasi tersebut, lalu Saksi bersama rekan Saksi menelusuri bekas panen baru dan menemukan Terdakwa sedang mengangkut buah kelapa sawit segar, lalu dilakukan pengejaran dan Terdakwa berhasil diamankan, kemudian Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Sobirin, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor PT SMS dan atas petunjuk pimpinan PT SMS Terdakwa barang bukti berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah sawit segar dibawa langsung ke Polres Lahat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual oleh Terdakwa dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim dapat dikatakan jika Terdakwa memiliki kehendak untuk memiliki atau bertindak seolah-olah buah sawit tersebut adalah miliknya yang ditunjukkan dengan cara Terdakwa mengumpulkan buah kelapa sawit tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. SMS dan hal tersebut didukung pula dengan fakta hukum dalam persidangan jika buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama yaitu suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sdr. Sarmidi, Sdr. Ujang, Sdr. Revi, dan Sdr. Suwandi. Adapun peran Terdakwa yaitu mengangkut buah yang telah dipanen bersama dengan Sdr. Ujang, Sdr, Revi, dan Sdr. Sarmidi, sedangkan Sdr. Suwandi berperan memanen buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim, perbuatan tersebut tidak dilakukan Terdakwa seorang diri, melainkan bersama 4 (empat) orang temannya yaitu Sdr. Sarmidi, Sdr. Ujang, Sdr. Revi, dan Sdr. Suwandi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) buah janjang, oleh karena merupakan hasil kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT.SMS;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, *junctis* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUPARNO Bin ABAS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 53 (lima puluh tiga) janjang buah kelapa sawit yang telah disisihkan menjadi 2 (dua) buah janjang;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022, oleh kami, Anugerah Merdekawaty Maesya Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Chrisinta Dewi Destiana, S.H., Muhamad Chozin Abu Sait, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 44/Pid.B/2022/PN Lht



Chrisinta Dewi Destiana, S.H. Anugerah Merdekawaty Maesya.Putri, S.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Herman.